

Silent Treatment* Sebagai Bentuk Pengabaian Kewajiban Perkawinan; Rekonstruksi Hukum Berbasis *Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf* dan *Maqasid Al-Syari'ah

*Silent Treatment as a Form of Neglect of Marital Obligations: A Legal Reconstruction Based on
Mu'asyarah bi al-Ma'ruf and *Maqasid al-Shari'ah**

**Nurrohmatul Jannah ¹, Binti Kholifatur Rosyidah ², Yusnan Setiawan³, Ahmad Dahlan
Baidowi ⁴**

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05 December 2025

Revised 10 December 2025

Accepted 15 December 2025

Available online 22 December 2025

Keywords

silent treatment, mu'asyarah bi al-ma'ruf, maqasid al-shari'ah, marital obligations.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Silent treatment in marriage refers to the cessation or restriction of communication with a spouse. It may function as a temporary pause to regulate emotions, but it may also become a harmful relational pattern when deliberately, repeatedly, or persistently used to punish or control a spouse. The legal problem concerns the need to distinguish a reasonable communication pause from conduct that conflicts with marital obligations and conduct potentially meeting the elements of a legal violation. This study reconstructs the normative assessment of silent treatment through mu'asyarah bi al-ma'ruf and maqasid al-shari'ah and examines its relevance to Indonesian positive law. It employs normative legal research with conceptual, statutory, and maqasid approaches. Primary legal materials include the Qur'an, relevant hadith, Indonesian marriage legislation, the Compilation of Islamic Law, and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. A comparison with previous studies indicates that silent treatment has already been discussed in relation to marital ethics, al-hajr, and maqasid. Accordingly, this article does not claim to be the first study on the subject. Instead, it proposes a four-stage analytical framework connecting behavioral

identification, assessment of marital obligations, evaluation of harm, and determination of legal qualification and proportionate response.

ABSTRAK

Silent treatment dalam hubungan perkawinan merupakan perilaku menghentikan atau membatasi komunikasi dengan pasangan yang dapat berfungsi sebagai jeda untuk mengendalikan emosi, tetapi juga dapat berkembang menjadi pola relasi yang merugikan ketika dilakukan secara sengaja, berulang, berkepanjangan, dan digunakan untuk menghukum atau mengendalikan pasangan. Persoalan hukumnya terletak pada kebutuhan membedakan jeda komunikasi yang wajar, perilaku yang bertentangan dengan kewajiban perkawinan, dan tindakan yang berpotensi memenuhi unsur pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi penilaian normatif terhadap silent treatment melalui prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf dan maqasid al-syari'ah, serta menguji relevansinya dengan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan maqasid. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis yang relevan, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan silent treatment dengan mu'asyarah bi al-ma'ruf, konsep al-hajr, dan maqasid telah dibahas dalam literatur. Oleh karena itu, kontribusi yang ditawarkan penelitian ini bukan klaim sebagai penelitian pertama, melainkan kerangka analisis normatif empat tahap yang menghubungkan identifikasi karakter perilaku, pengujian kewajiban perkawinan, evaluasi kemudahan, dan penentuan kualifikasi serta respons hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya hubungan formal yang melahirkan hak dan kewajiban keperdataan, tetapi juga hubungan yang menuntut tanggung jawab moral, penghormatan terhadap martabat pasangan, serta upaya membangun kehidupan rumah tangga

yang baik. Pemenuhan kewajiban material merupakan bagian penting dari perkawinan, tetapi kualitas relasi juga berkaitan dengan cara pasangan berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan memperlakukan satu sama lain ketika menghadapi perbedaan.

Salah satu persoalan yang muncul dalam dinamika rumah tangga adalah silent treatment, yaitu perilaku mendiamkan pasangan atau menghentikan komunikasi dengannya. Perilaku ini tidak selalu memiliki tujuan dan akibat yang sama. Seseorang dapat memilih diam untuk menenangkan diri, mencegah pertengkaran, atau menghindari ucapan yang berpotensi menyakiti pasangan. Namun, sikap diam juga dapat digunakan untuk menghukum, menekan, memanipulasi, atau memaksakan kehendak kepada pasangan.

Perbedaan tersebut penting bagi analisis hukum. Penghentian komunikasi yang dilakukan sementara, disertai penjelasan dan kesediaan untuk kembali berdialog, tidak dapat langsung disamakan dengan pola pendiaman yang sengaja dilakukan secara berulang untuk mengendalikan pasangan. Penilaian yang hanya bertumpu pada keberadaan sikap diam berisiko mengabaikan konteks, sedangkan penilaian yang menganggap semua perilaku diam sebagai persoalan pribadi dapat mengabaikan kemungkinan adanya pola perlakuan yang merugikan.

Dalam hukum keluarga Islam, prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf menjadi salah satu landasan normatif untuk menilai cara suami dan istri memperlakukan satu sama lain. QS. al-Nisā' [4]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُتُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا ۖ وَلَا تَعْصُوهُنَّ لِنَهْيِهِنَّ بِبَعْضٍ مَّا آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ۚ
مُتَّبِعَةً ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya (*Al-Qur'an Al-Karim: An-Nisa' Ayat 19, n.d.*).

Ayat diatas memerintahkan agar istri dipergauli secara patut. Prinsip ini dapat digunakan untuk menilai apakah suatu pola relasi selaras dengan kepatutan, penghormatan, dan tanggung jawab dalam perkawinan. Akan tetapi, ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebut silent treatment, sehingga penerapannya memerlukan penalaran kontekstual.

Perspektif maqasid al-syari'ah juga relevan karena penilaian terhadap perilaku dalam rumah tangga tidak seharusnya hanya bertumpu pada bentuk lahiriahnya. Analisis perlu mempertimbangkan tujuan, keadaan, akibat, dan kemaslahatan yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Auda mengembangkan pendekatan sistem dalam hukum Islam yang menekankan antara lain sifat holistik, multidimensionalitas, keterbukaan, dan orientasi pada tujuan (Auda, 2008). Pendekatan ini dapat membantu menilai perilaku secara menyeluruh, tetapi tidak menggantikan unsur hukum positif yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya pelanggaran hukum.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika silent treatment dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang tersebut membedakan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Kedua kategori ini memiliki rumusan yang berbeda dan tidak dapat disamakan hanya karena keduanya mungkin muncul dalam hubungan rumah tangga yang bermasalah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Penelitian terdahulu telah membahas fenomena ini dari beberapa perspektif. Fitri, Hidayat, dan Muhammad mengkaji hubungan silent treatment dengan prinsip mu'asyarah bi al-

ma'ruf (Fitri et al., 2025). Prastista, Tyas, dan Ratna membandingkan silent treatment dengan konsep al-hajr dalam hukum Islam serta membahas relevansinya dengan hukum nasional. Hafidz, Hamdani, dan Syahnan mengkaji silent treatment melalui kesejahteraan psikologis dan prinsip maqāṣid (Pratista et al., 2025). Sementara itu, Jalil membahas konstruksi hukum keluarga Islam terhadap fenomena tersebut dengan menitikberatkan pada hak dan kewajiban suami istri serta penyelesaian konflik (Jalil, 2025).

Keberadaan penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebaruan penelitian ini tidak tepat dibangun melalui klaim bahwa silent treatment belum pernah dibahas dalam hukum keluarga Islam. Kontribusi yang lebih terukur ialah menyusun kerangka analisis normatif secara bertahap untuk menghubungkan karakter perilaku, kewajiban perkawinan, evaluasi kemudahan, dan pengujian unsur hukum positif. Kerangka tersebut diharapkan dapat mencegah dua kekeliruan: menganggap setiap sikap diam sebagai pelanggaran hukum atau, sebaliknya, mengabaikan pola pendiaman yang berpotensi merugikan pasangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah asas, norma, konsep, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan silent treatment dalam hubungan perkawinan (Budi Juliardi et al., 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan maqāṣid.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji silent treatment, mu'asyarah bi al-ma'ruf, al-hajr, kewajiban perkawinan, dan kemudahan dalam relasi suami istri. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta UU PKDRT. Pendekatan maqāṣid digunakan untuk mengevaluasi tujuan perlindungan kemaslahatan dan kemungkinan kemudahan yang berkaitan dengan perilaku yang dikaji.

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis yang relevan, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Bahan hukum sekunder meliputi kitab tafsir, literatur fikih, karya mengenai maqasid al-syari'ah, dan penelitian ilmiah tentang silent treatment dalam perkawinan.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi normatif dan perbandingan antarkonsep. Penelitian terdahulu dibandingkan berdasarkan fokus kajian, kerangka konseptual, dan hasil analisis yang tersedia. Karena analisis dilakukan melalui studi kepustakaan, penelitian ini tidak mengklaim membuktikan secara empiris prevalensi silent treatment atau dampak psikologisnya pada populasi tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Silent Treatment dan Karakter Perilakunya

Silent treatment dapat dipahami sebagai penghentian atau pembatasan komunikasi terhadap pasangan. Dalam hubungan perkawinan, perilaku ini perlu dinilai berdasarkan fungsi, tujuan, konteks, pola pengulangan, dan akibatnya. Istilah tersebut sendiri bukan kategori hukum yang secara khusus dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) (Hafidz et al., 2025).

Secara analitis, perilaku yang tampak sebagai sikap diam dapat dibedakan menjadi tiga pola. Pertama, jeda komunikasi untuk mengendalikan emosi. Pada pola ini, seseorang memilih

untuk tidak melanjutkan percakapan karena situasi sedang memanas atau karena ia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Jeda komunikasi dapat menjadi bagian dari penyelesaian konflik apabila disampaikan secara wajar, tidak disertai ancaman, dan diikuti kesediaan untuk kembali berdialog.

Kedua, penghentian komunikasi yang menghambat penyelesaian masalah. Pada pola ini, salah satu pihak terus-menerus menolak membicarakan persoalan penting tanpa memberikan jalan penyelesaian yang jelas. Perilaku tersebut dapat menghambat pemenuhan kebutuhan komunikasi dan penyelesaian konflik. Namun, penilaian tetap harus mempertimbangkan alasan, keadaan, durasi, dan tanggung jawab yang tetap dijalankan.

Ketiga, pendiaman sebagai sarana menghukum atau mengendalikan pasangan. Pola ini dapat ditandai dengan penghentian komunikasi yang disengaja dan berulang untuk memaksa pasangan menyerah, menimbulkan rasa bersalah, atau mengikuti kehendak pihak yang mendiamkan. Apabila disertai bentuk kontrol, ancaman, penghinaan, atau tindakan lain yang merugikan, persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam.

Ketiga pola ini merupakan perangkat analisis yang diusulkan dalam penelitian, bukan klasifikasi resmi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini dimaksudkan agar penilaian tidak hanya berfokus pada fakta bahwa seseorang diam, tetapi juga memperhatikan apa yang dilakukan, mengapa tindakan itu dilakukan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasangan.

Hadis mengenai larangan melakukan hajr terhadap sesama Muslim lebih dari tiga hari kerap dirujuk dalam pembahasan perilaku saling mendiamkan. Akan tetapi, hadis tersebut tidak dapat langsung diperlakukan sebagai batas waktu universal yang menentukan legalitas semua bentuk silent treatment dalam perkawinan. Konteks hadis, penafsiran ulama, keadaan konkret, dan norma hukum yang relevan tetap harus diperhatikan.

Durasi karena itu merupakan salah satu indikator, bukan satu-satunya ukuran. Jeda komunikasi yang singkat tetap dapat bermasalah jika digunakan untuk mengancam atau mengendalikan. Sebaliknya, pembatasan komunikasi yang lebih lama dapat memiliki alasan perlindungan yang dapat dipahami, misalnya ketika seseorang merasa tidak aman atau membutuhkan jarak untuk mencegah eskalasi konflik.

Mu'asyarah bi al-ma'ruf sebagai Dasar Penilaian Hubungan Perkawinan

Prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf berakar antara lain pada QS. al-Nisā' [4]: 19. Prinsip ini memberikan dasar normatif untuk menilai cara suami dan istri memperlakukan satu sama lain secara patut, dengan memperhatikan penghormatan, tanggung jawab, dan martabat pasangan. Dalam konteks perkawinan, ma'ruf tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan terhadap kewajiban material. Cara berkomunikasi, penyelesaian konflik, dan perlakuan terhadap pasangan juga relevan untuk menilai kualitas relasi. Namun, penerapan prinsip ini perlu mempertimbangkan keadaan konkret, sebab kepatutan tidak berarti bahwa pasangan harus selalu berbicara tanpa jeda atau terus berada dalam interaksi yang tidak aman (Chisale et al., 2015).

Al-Qurṭubī dalam tafsirnya terhadap QS. al-Nisā' [4]: 19 membahas prinsip pergaulan yang patut dalam hubungan suami istri. Rujukan tersebut memperkuat dasar penilaian terhadap perlakuan dalam perkawinan, tetapi tidak boleh dikutip seolah-olah secara khusus menetapkan hukum atas fenomena silent treatment dalam pengertian psikologis kontemporer.

Berdasarkan prinsip tersebut, jeda komunikasi yang disampaikan dengan jelas dan diarahkan untuk memperbaiki situasi tidak otomatis bertentangan dengan mu'asyarah bi al-ma'ruf. Sebaliknya, perilaku mendiamkan yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk mempermalukan atau mengendalikan pasangan dapat dinilai bertentangan dengan semangat perlakuan yang patut (Fazlurrahman, 2024).

Penilaian ini tetap harus peka terhadap keselamatan. Jika seseorang menghentikan komunikasi karena mengalami ancaman atau membutuhkan perlindungan, tindakannya tidak seharusnya langsung dipandang sebagai pengabaian kewajiban perkawinan. Prinsip pergaulan yang patut tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa seseorang tetap berada dalam interaksi yang membahayakan.

Dengan demikian, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* berfungsi sebagai dasar evaluasi normatif atas pola relasi. Prinsip tersebut bukan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum secara otomatis hanya karena salah satu pasangan memilih diam.

Maqasid al-syari'ah dan Evaluasi Kemudharatan

Maqasid al-syari'ah menempatkan tujuan hukum dan kemaslahatan sebagai bagian penting dalam memahami penerapan norma. Auda mengembangkan pendekatan sistem yang menekankan perlunya melihat hukum secara holistik, multidimensional, terbuka terhadap konteks, dan berorientasi pada tujuan. Pendekatan ini relevan untuk menilai *silent treatment* dengan mempertimbangkan tujuan, pola, dan akibat perilaku secara bersamaan (Noor & Dzukroni, 2024).

Dalam penelitian ini, *maqāṣid* digunakan sebagai kerangka evaluasi melalui tiga perhatian. Pertama, perlindungan jiwa dan keselamatan (*ḥifz al-nafs*). Perilaku mendiamkan yang disertai ancaman, kontrol, atau tekanan berulang dapat menjadi bagian dari situasi yang merugikan keselamatan dan kesejahteraan seseorang. Akan tetapi, keberadaan akibat psikologis tertentu harus dinilai berdasarkan fakta yang memadai dan tidak boleh diasumsikan hanya dari adanya konflik komunikasi.

Kedua, perlindungan akal (*ḥifz al-'aql*). Pola relasi yang menimbulkan tekanan berkepanjangan dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kemudharatan. Meski demikian, penilaian normatif tentang kemungkinan dampak tidak sama dengan diagnosis gangguan psikologis. Klaim medis atau psikologis tertentu memerlukan dasar yang sesuai.

Ketiga, perlindungan keluarga dan martabat para pihak. Kemaslahatan keluarga tidak berarti bahwa hubungan harus dipertahankan dalam segala keadaan. Perlindungan terhadap keluarga harus berjalan bersama perlindungan martabat dan keselamatan setiap anggotanya. Ketika komunikasi menjadi berbahaya, pembatasan interaksi untuk melindungi diri dapat menjadi tindakan yang wajar.

Maqāṣid dengan demikian membantu menjelaskan mengapa dua perilaku yang sama-sama berupa penghentian komunikasi dapat memperoleh penilaian berbeda. Perilaku yang dilakukan untuk mencegah pertengkaran berbeda dari perilaku yang digunakan untuk mengendalikan pasangan. Meskipun demikian, *maqāṣid* merupakan kerangka evaluasi tujuan dan kemudharatan, bukan pengganti unsur hukum positif yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya pelanggaran hukum.

Pembedaan Silent Treatment dan Konsep Al-Hajr

Konsep al-hajr dalam literatur fikih tidak dapat langsung disamakan dengan *silent treatment*. Keduanya mungkin sama-sama melibatkan pembatasan interaksi, tetapi bentuk lahiriah yang mirip tidak selalu menunjukkan kesamaan tujuan, dasar normatif, atau konsekuensi hukum.

Dalam literatur fikih, al-hajr dibahas dalam konteks tertentu, termasuk pembahasan mengenai konflik perkawinan dan *nusyūz*. Penjelasan tentang konsep tersebut perlu memperhatikan konteks dalil, penafsiran ulama, perbedaan pendapat, serta syarat dan batas penerapannya. Karena itu, al-hajr tidak tepat digunakan sebagai pembenaran umum untuk mendiamkan pasangan tanpa batas atau menjadikan komunikasi sebagai alat hukuman (Oming Ratna Wijaya & Chadziqatun Nafi'ah, 2024).

Prastista, Tyas, dan Ratna secara khusus membandingkan silent treatment dengan al-hajr serta menyimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan dalam definisi, tujuan, dan waktu penerapan. Penelitian tersebut penting karena menunjukkan bahwa kemiripan bentuk tindakan tidak cukup untuk menyamakan status hukumnya.

Penelitian ini menerima pentingnya perbedaan tersebut dan mengembangkannya ke dalam tahapan analisis yang lebih luas. Setelah konsep al-hajr dan silent treatment dibedakan, penilaian perlu dilanjutkan dengan menguji kewajiban perkawinan yang relevan, kemungkinan kemudahan, dan unsur hukum positif apabila fakta mengarah pada dugaan pelanggaran hukum.

Dengan demikian, al-hajr tidak ditempatkan sebagai padanan langsung silent treatment. Keduanya harus dibaca dalam konteks konseptual masing-masing sebelum digunakan dalam analisis hukum keluarga Islam.

Kewajiban Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur hak dan kewajiban suami istri. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 33 menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 1974).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan mengandung tanggung jawab timbal balik. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menyebut silent treatment sebagai jenis pelanggaran tersendiri. Oleh karena itu, hubungan antara perilaku mendiamkan dan pengabaian kewajiban perkawinan harus dijelaskan berdasarkan kewajiban konkret dan fakta yang relevan.

Sebagai contoh, pasangan yang meminta waktu untuk menenangkan diri setelah perselisihan, kemudian bersedia melanjutkan dialog, tidak cukup hanya berdasarkan fakta tersebut dinilai telah mengabaikan kewajiban perkawinan. Sebaliknya, pola pendiaman yang berulang untuk memaksakan kehendak dan terus menghambat penyelesaian persoalan penting dapat menjadi indikator hubungan yang tidak sehat dan perlu dinilai lebih lanjut berdasarkan kewajiban perkawinan yang relevan.

Kualifikasi tersebut tetap membutuhkan penilaian kontekstual. Perilaku yang dinilai tidak patut secara etis tidak otomatis menjadi tindak pidana. Demikian pula, tidak terpenuhinya unsur tindak pidana tidak berarti bahwa perilaku tersebut pasti patut atau tidak berdampak buruk pada hubungan perkawinan. Karena itu, analisis hukum perlu membedakan tiga hal: penilaian etis terhadap pola relasi, penilaian normatif atas pelaksanaan kewajiban perkawinan, dan penentuan konsekuensi hukum formal.

Pengujian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): Kekerasan Psikis dan Penelantaran Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 menyebut kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagai kategori yang dilarang. Dalam konteks silent treatment, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga perlu dibedakan secara tegas.

a. Kekerasan psikis

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa kekerasan psikis adalah

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Rumusan ini mengharuskan pemeriksaan terhadap perbuatan dan akibat yang relevan dengan ketentuan pasal.

Dengan demikian, penghentian komunikasi tidak otomatis memenuhi kategori kekerasan psikis hanya karena pasangan merasa sedih, tersinggung, atau kecewa. Pemeriksaan perlu mempertimbangkan karakter tindakan, konteks, akibat yang ditimbulkan, bukti yang tersedia, serta unsur hukum yang relevan.

Apabila sikap diam dilakukan bersamaan dengan ancaman, penghinaan, intimidasi, atau pola kontrol yang menimbulkan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 7, fakta tersebut dapat menjadi relevan untuk pengujian hukum lebih lanjut. Namun, kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi tidak boleh dibuat hanya berdasarkan label *silent treatment*.

b. Penelantaran rumah tangga

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur larangan menelantaran orang dalam lingkup rumah tangga ketika berdasarkan hukum atau perjanjian pelaku memiliki kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal ini juga mengatur pembatasan atau larangan bekerja secara layak yang dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi dan menempatkan korban di bawah kendali pelaku.

Penelantaran rumah tangga karena itu bukan sinonim dari tidak berbicara kepada pasangan. Untuk menguji Pasal 9, perlu diidentifikasi tindakan yang berkaitan dengan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, atau bentuk kontrol ekonomi yang diatur dalam pasal tersebut.

Jika pendiaman terjadi bersamaan dengan penolakan memenuhi kebutuhan hidup yang menjadi tanggung jawab pelaku, atau disertai pembatasan ekonomi yang relevan, masing-masing fakta harus diperiksa berdasarkan unsur hukum yang bersangkutan. Sebaliknya, penghentian komunikasi tanpa fakta lain yang relevan tidak cukup untuk menyimpulkan adanya penelantaran rumah tangga.

c. Tiga lapis penilaian hukum

Berdasarkan perbedaan tersebut, terdapat tiga lapis penilaian yang perlu dijaga. Pertama, perilaku dapat dinilai tidak sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai penilaian etis-normatif. Kedua, perilaku dapat diperiksa untuk menentukan apakah terdapat kewajiban perkawinan yang tidak dijalankan. Ketiga, apabila fakta mengarah pada kekerasan psikis atau penelantaran rumah tangga, unsur hukum positif harus diuji secara tersendiri. Ketiga lapis tersebut saling berkaitan, tetapi tidak identik. Penilaian etis tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran kewajiban perkawinan, dan penilaian tentang pengabaian kewajiban perkawinan tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Pendekatan ini menjaga perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian sekaligus menghindari pemberian label pidana tanpa dasar yang memadai (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Rekonstruksi Hukum Model Analisis Normatif Empat Tahap

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penelitian ini mengusulkan model analisis normatif empat tahap. Model tersebut bertujuan membuat penilaian lebih terstruktur dan menghindari kesimpulan hukum yang terlalu cepat.

Tahap awal dilakukan dengan memeriksa konteks, tujuan, durasi, frekuensi, pengulangan, dan pola relasi. Pemeriksaan diarahkan untuk membedakan jeda komunikasi yang wajar, penghindaran penyelesaian konflik, dan pendiaman yang digunakan untuk menghukum atau mengendalikan pasangan. Pada tahap ini, sikap diam belum langsung dikualifikasikan sebagai pengabaian kewajiban atau kekerasan. Fakta perlu dipetakan terlebih dahulu, termasuk apakah tindakan disertai ancaman, penghinaan, kontrol ekonomi, atau bentuk perlakuan lain yang relevan.

Tahap berikutnya menguji apakah pola perilaku yang teridentifikasi berkaitan dengan kewajiban perkawinan yang relevan. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* digunakan untuk menilai kepatutan relasi, sedangkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi bagian dari kerangka normatif kewajiban suami istri.

Pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah pasangan berhenti berbicara, melainkan apakah terdapat kewajiban yang relevan yang tidak dijalankan dan bagaimana perilaku tersebut memengaruhi hubungan perkawinan. Pemeriksaan ini juga harus memperhatikan kemungkinan bahwa pembatasan komunikasi dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman.

Pada tahap ini, akibat perilaku dievaluasi berdasarkan kemaslahatan dan kemudahan. Perlindungan jiwa, martabat, akal, dan keberlangsungan relasi keluarga dapat menjadi pertimbangan. Evaluasi tersebut harus didasarkan pada fakta dan tidak boleh menyamakan dugaan dampak dengan diagnosis psikologis atau bukti hukum.

Tahap ini membantu menjelaskan mengapa perilaku yang tampak serupa dapat memiliki bobot normatif yang berbeda. Jeda untuk mencegah pertengkaran tidak sama dengan pola pendiaman yang digunakan untuk mengendalikan pasangan secara berulang.

Tahap akhir menentukan kualifikasi secara proporsional berdasarkan hasil tahapan sebelumnya. Hasil analisis dapat menunjukkan bahwa perilaku tersebut merupakan jeda komunikasi yang wajar, persoalan relasi yang perlu diperbaiki, pola yang berpotensi bertentangan dengan kewajiban perkawinan, atau tindakan yang memerlukan pengujian lebih lanjut berdasarkan hukum positif.

Jika fakta mengarah pada kekerasan psikis atau penelantaran rumah tangga, pengujian harus dilakukan berdasarkan unsur pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jika unsur tersebut tidak terpenuhi, label tindak pidana tidak boleh dipaksakan. Namun, tidak terpenuhinya unsur pidana juga tidak otomatis berarti bahwa perilaku tersebut patut secara etis.

Model ini tidak menciptakan tindak pidana baru dan tidak menggantikan rumusan undang-undang. Fungsinya adalah memberikan urutan penalaran agar hubungan antara etika perkawinan Islam, *maqāsid*, kewajiban perkawinan, dan hukum positif dapat dijelaskan secara lebih transparan.

Sebagai ilustrasi, apabila salah satu pasangan meminta waktu beberapa jam untuk menenangkan diri setelah perselisihan, menjelaskan alasannya, dan bersedia melanjutkan komunikasi, perilaku tersebut tidak cukup untuk disimpulkan sebagai pengabaian kewajiban perkawinan. Sebaliknya, apabila pendiaman dilakukan berulang kali untuk memaksa pasangan menyerahkan hak atau mengikuti kehendak tertentu, perilaku tersebut memerlukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pola kontrol dan kewajiban yang terdampak. Jika disertai penelantaran kebutuhan hidup atau pembatasan ekonomi yang relevan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), fakta tersebut harus diuji berdasarkan unsur pasal tersebut, bukan semata-mata berdasarkan adanya sikap diam.

Kerangka ini juga harus mempertimbangkan keselamatan. Apabila seseorang menghentikan komunikasi karena takut, mengalami ancaman, atau membutuhkan perlindungan, tindakan tersebut tidak boleh langsung dikualifikasikan sebagai pengabaian kewajiban perkawinan. Analisis yang tidak mempertimbangkan konteks keselamatan dapat merugikan pihak yang justru membutuhkan perlindungan.

Dengan demikian, rekonstruksi yang diusulkan berpegang pada tiga prinsip: tidak menggeneralisasi seluruh perilaku diam; menghubungkan penilaian dengan kewajiban dan fakta yang relevan; serta memisahkan penilaian etis, normatif, dan pidana.

SIMPULAN

Silent treatment dalam hubungan perkawinan merupakan fenomena yang harus dinilai berdasarkan konteks, tujuan, pola, dan akibatnya. Penghentian komunikasi dapat menjadi jeda untuk mengendalikan emosi, tetapi dapat pula berkembang menjadi pola relasi yang merugikan ketika digunakan secara berulang untuk menghukum atau mengendalikan pasangan. Prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf memberikan dasar untuk menilai kepatutan perlakuan dalam perkawinan, sedangkan maqasid al-syari'ah membantu mengevaluasi kemaslahatan dan kemudahan. Keduanya perlu diterapkan secara kontekstual tanpa menggantikan ketentuan hukum positif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) membedakan kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu, silent treatment tidak otomatis termasuk salah satu kategori tersebut. Pengujian harus didasarkan pada perbuatan, akibat atau keadaan yang relevan, serta unsur hukum yang ditetapkan undang-undang.

Kontribusi penelitian ini adalah usulan kerangka analisis normatif empat tahap: identifikasi karakter perilaku, pengujian kewajiban perkawinan, evaluasi kemudahan melalui maqāṣid, dan penentuan kualifikasi serta respons hukum. Kerangka ini bukan standar hukum yang telah berlaku, melainkan tawaran analitis untuk membantu penalaran hukum berlangsung secara lebih terstruktur dan proporsional. Penelitian selanjutnya perlu menguji model ini melalui pembacaan teks lengkap penelitian terdahulu dan analisis putusan pengadilan yang relevan. Kajian empiris juga dapat dilakukan untuk memahami variasi pengalaman pasangan, tetapi harus dibedakan dari analisis normatif mengenai pemenuhan unsur hukum. Dengan pendekatan tersebut, pembahasan silent treatment dapat memberikan perlindungan yang lebih cermat tanpa menyamakan seluruh bentuk sikap diam dengan pengabaian kewajiban perkawinan atau tindak pidana.

REFERENSI

- Al-Qur'an al-Karim: An-Nisa' ayat 19.* (n.d.). <https://quran.nu.or.id/an-nisa/19>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Budi Juliardi, Runtunuwu, Y. B., Mohammad Hendy Musthofa, A. D. T., & Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh. Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhdi Arman, Muhammad A.Rauf, M. R. S. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. 43.
- Chisale, S. S., Africa, S., Theology, P., & Chisale, S. (2015). *1. Domestic abuse in marriage and self-silencing : Pastoral care in a context of self-silencing pastoral care and self-silencing in.* 1–8.
- Fazlurrahman, L. M. (2024). Domestic Harmony and Da'wah Values in Mu'asyarah Bil Ma'ruf: An Exegetical Study of Wahbah Zuhaili's Tafsir al-Munir. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 7(1), 133–146. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v7i1.7927>
- Fitri, F. N. A., Hidayat, E., & Muhammad, H. (2025). Silent Treatment dalam Pernikahan dan

- Relevansinya dengan Prinsip Mu'asyarah bi al-ma'ruf. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 5(2), 884–894. <https://doi.org/10.58738/qanun.v5i2.1524>
- Hafidz, M., Hamdani, M. F., & Syahnan, M. (2025). Silent Treatment dan Kesejahteraan Pernikahan: Penilaian Psikologis dalam Kerangka Prinsip Maqashid Syari'ah. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6(1), 2011–2025. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.9126>
- Jalil, D. (2025). Konstruksi Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena Silent Treatment dalam Dinamika Keluarga. *YUSTISI*, 13(2), 20–32. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23831>
- Noor, S. M. A., & Dzukroni, A. A. (2024). RETHINKING MU'ÂSYARAH BIL MA'RUF: A Maqâshid Syari'ah Cum-Mubâdalah Approach. *At-Turâs: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 12–24.
- Oming Ratna Wijaya, & Chadziqatun Nafi'ah. (2024). Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum Dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 867–868.
- Pratista, F., Tyas, L. C., & Ratna N., R. (2025). Legal Analysis of Silent Treatment Behavior and the Concept of Al-Hajr in Marital Relationships. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 6(2), 184–199. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.26027>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (1974).